

Strategi Pencegahan Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pemilu Serentak

Jamaluddin¹, Jaka Abdillah²

¹Universitas Islam Riau (UIR), Pekanbaru, Riau

²Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Riau

e-mail: djamaluddinali@gmail.com¹, jakabagan2020@gmail.com²

Abstrak

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah proses politik yang penting dalam sistem demokrasi di banyak negara, dimana tujuannya adalah untuk mengganti kekuasaan pemerintah melalui partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dalam pemerintahan. Akan tetapi, belakangan ini telah terjadi banyak ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilu karena praktik politik uang dan politisasi SARA yang seringkali terjadi dan merusak integritas pemilu. Selain itu, praktik ini juga mengancam keadilan dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Di Indonesia, dengan keberagaman suku, ras, dan agama yang kaya, praktik politik identitas juga kerap dilakukan oleh para pihak untuk memenangkan suara rakyat, dan hal ini dapat memecah belah bangsa serta melemahkan sistem demokrasi yang ada. Problematika ini yang telah menjadi suatu budaya yang dapat mengancam kestabilan negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis kebijakan dan implementasi untuk mengkaji sejauh mana efektivitas kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam mencegah praktik-praktik yang merusak integritas pemilu tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun sudah ada berbagai kebijakan dan undang-undang yang ditetapkan untuk mencegah politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, implementasi dan penegakan hukum masih belum maksimal. Banyak praktik politik uang dan politisasi SARA masih terjadi dan seringkali tidak dihukum secara tegas.

Kata kunci: *Pemilu, Politisasi SARA, Poltik Uang*

Abstract

Elections (elections) are an important political process in democratic systems in many countries, where the goal is to replace government power through community participation in determining leaders in government. However, lately there have been many discrepancies in the implementation of elections due to the practice of money politics and the politicization of SARA which often occur and undermine the integrity of elections and threaten justice and public confidence in election results. In addition, in Indonesia, with its rich ethnic, racial and religious diversity, the practice of identity politics is often carried out by parties to win the people's vote, and this can divide the nation and weaken the existing democratic system. This problem which has become a culture can threaten the stability of the country. This study uses a policy analysis and implementation approach to examine the effectiveness of policies and actions taken by the government and related parties in preventing practices that undermine the integrity of the election. Based on the results of the research, it was found that although there have been various policies and laws that have been enacted to prevent money politics and the politicization of SARA in elections, implementation and law enforcement are still not optimal. Many practices of money politics and SARA politicization still occur and are often not strictly punished.

Keywords: *Elections, Politicization of SARA, Money Politics*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia adalah momen penting dalam mewujudkan demokrasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka. Pada dasarnya, pemilihan umum adalah representasi demokrasi yang menghubungkan kandidat dengan pemilih, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap memiliki visi, misi, program, dan kegiatan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Meskipun demikian, dalam konteks pemilihan umum, upaya untuk memenangkan hati pemilih dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pendekatan yang demokratis mencakup presentasi visi, misi, program, dan aktivitas calon kepala daerah, serta penunjukan catatan kinerja calon yang terbaik sehingga masyarakat pemilih dapat memilih dengan bijak. Sayangnya, praktik yang tidak etis seperti kampanye hitam dan suap dalam bentuk uang atau barang masih banyak dilakukan oleh beberapa kandidat. Praktik politik uang sangat merugikan demokrasi karena dapat mengaburkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan. Kebijakan dan program yang dihasilkan oleh pemimpin yang terpilih dapat tidak memenuhi kepentingan publik karena tidak berdasarkan pada kualitas dan kapasitas pemimpin tersebut, melainkan karena telah mendapatkan dukungan dari uang yang diberikan kepada pemilih.

Praktik politik uang yang semakin marak dalam pemilihan di Indonesia telah menyebabkan penilaian negatif terhadap proses demokrasi di negara tersebut. Meskipun pada awalnya Indonesia dianggap sebagai negara demokrasi yang baru saja berdiri setelah era Orde Baru, namun belakangan ini Indonesia dianggap sebagai negara yang masih dalam tahap transisi menuju demokrasi dengan kualitas yang rendah. Setelah Orde Baru runtuh pada tahun 1998, partisipasi dalam pemilihan langsung untuk jabatan legislatif dan eksekutif menjadi lebih terbuka bagi setiap warga negara. Hal ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat dalam memperebutkan posisi, karena diterapkannya sistem proposional terbuka dengan prinsip suara terbanyak. Dalam sistem ini, calon legislatif dan eksekutif yang berhasil meraih suara terbanyak berhak menjabat di posisi yang mereka rebutkan.

Namun, di sisi lain, persaingan yang semakin ketat ini juga mendorong memperluas praktik politik uang di Indonesia. Politik uang adalah praktik korupsi di mana calon kandidat atau partai politik memberikan uang atau imbalan lainnya kepada para pemilih untuk memenangkan suara mereka. Praktik ini telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia, karena mengubah pemilihan umum yang seharusnya bersifat adil dan demokratis menjadi sebuah kompetisi yang dipenuhi dengan praktik korupsi.

Dalam upaya memenangkan suara, kandidat maupun partai politik menggunakan berbagai cara, termasuk *money politic*. Hal ini mengubah pola pikir calon kandidat maupun partai politik dari representasi menjadi kompetisi elektoral. Mereka tidak lagi mencari cara untuk mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat, tetapi lebih fokus pada cara memenangkan pemilihan dan memperoleh kekuasaan.

Dalam sistem elektoral yang kompetitif seperti ini, orientasi utama adalah memenangkan suara terbanyak untuk memperoleh kekuasaan. Akibatnya, terjadi marketisasi proses elektoral, di mana pemilihan umum menjadi semacam pasar di mana kandidat dan partai politik bersaing untuk menarik perhatian pemilih dan memenangkan suara mereka. Hal ini seringkali menghasilkan pemilihan berdasarkan popularitas, bukan kualitas, dan seringkali mengecualikan kandidat-kandidat yang sebenarnya berkualitas dan mampu mewakili kepentingan rakyat dengan baik.

Dalam jangka panjang, praktik politik uang dan marketisasi proses elektoral ini dapat merusak demokrasi di Indonesia, karena mengurangi kualitas perwakilan politik dan merusak integritas pemilihan umum. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi masalah ini dan memastikan

bahwa pemilihan umum di Indonesia tetap bersifat adil, demokratis, dan transparan.

Dalam proses pemilihan umum, persaingan untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya telah membawa dampak pada praktik politik uang yang semakin marak. Praktik ini berupa perdagangan suara di mana pemilih memosisikan dirinya sebagai penjual dan kandidat sebagai pembeli. Pemilih menawarkan hak pilihnya kepada kandidat yang mampu membelinya dengan harga tertinggi, sementara kandidat menawarkan penawaran tertinggi untuk membeli suara pemilih. Dalam hal ini, uang menjadi alat tukar yang diconvert menjadi perolehan suara untuk menentukan kandidat yang terpilih. Praktik seperti ini dikenal sebagai *money politic*, yaitu pemberian uang atau barang, fasilitas, dan janji kepada orang tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan politik atau kemenangan dalam pemilihan umum. *Money politic* merupakan tindakan jual beli suara yang dilakukan secara sadar oleh pelakunya dengan iming-iming keuntungan politis (*voters*), meskipun tidak semua kalangan sepakat bahwa praktik ini melanggar hukum

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu proses demokrasi yang sangat penting dalam sebuah negara. Namun, pemilu juga menjadi ajang yang rentan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA. Kedua hal tersebut menjadi ancaman serius bagi integritas dan keadilan dalam pemilu. Oleh karena itu, pencegahan politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu menjadi isu penting yang perlu ditinjau lebih lanjut.

Dalam beberapa penelitian, pencegahan politik uang dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga integritas dan keadilan dalam pemilu. Menurut A. Djajic dan N. Trifunovic (2019), upaya pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan dan hukuman yang tegas terhadap pelaku politik uang, memperkuat mekanisme kontrol dan transparansi penggunaan dana kampanye, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Para ahli masih berdebat mengenai arti dari *money politic*, istilah yang dekat dengan korupsi politik. Salah satu alasan ketidakjelasan tersebut adalah karena praktik *money politic* bervariasi, terutama dalam perbedaan penggunaan uang pribadi dan uang negara. Hal ini menyulitkan proses hukum, terlebih lagi karena *money politic* dapat mengambil berbagai bentuk, seperti uang atau barang.

Menurut Herbert E Alexander dalam Erwin (2017), *money politic* atau politik uang merujuk pada pertukaran uang dengan tujuan memengaruhi kebijakan atau keputusan politik, meskipun klaimnya adalah untuk kepentingan publik. Namun, sebenarnya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan partai politik, kelompok tertentu, atau individu. Thahjo Kumolo (2015) juga mengartikan politik uang sebagai praktik jual beli suara atau upaya mempengaruhi orang lain dengan imbalan tertentu dalam proses politik dan kekuasaan, yang dapat terjadi selama pemilihan umum di tingkat legislatif, eksekutif, maupun kepala desa. Dalam Bahasa Indonesia, istilah *money politic* sering disebut sebagai suap.

Aspinall (2015) menjelaskan bahwa politik uang mengacu pada praktik pembagian uang tunai atau barang oleh kandidat selama pemilu. Interpretasi ini memperhitungkan evolusi konsep, yang telah menjadi lebih sempit dari waktu ke waktu. Politik uang juga dapat dilihat sebagai bentuk suap, di mana seseorang ditawarkan uang atau hadiah sebagai imbalan karena tidak menggunakan haknya untuk memilih kandidat lain. Praktik ini digunakan untuk memenangkan pemilih dan mengamankan dukungan mereka selama pemilu. Pemahaman masyarakat tentang politik uang adalah praktik pemberian uang, barang, atau janji kepada individu atau kelompok dengan harapan memperoleh keuntungan politik. Pertukaran ini bersifat timbal balik, karena penerima uang atau hadiah diharapkan menggunakan hak pilihnya untuk mendukung kandidat yang memberi mereka bantuan.

Namun, tidak hanya praktik politik uang yang menjadi ancaman dalam pemilu, politisasi SARA juga menjadi hal yang perlu diwaspadai. Politisasi SARA dapat merusak kesatuan dan kerukunan antarwarga negara. Dalam sebuah penelitian oleh Y. S. Dewi dan R. Hartono (2019), mereka menemukan bahwa politisasi SARA dapat terjadi karena adanya kepentingan politik dari elit politik yang ingin mempertahankan kekuasaan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Politik identitas dalam pemilihan umum, seperti politisasi suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA) telah menjadi topik yang cukup populer di kalangan akademisi dan praktisi politik di Indonesia. Menurut Azizah (2019), politisasi SARA merupakan salah satu bentuk politik identitas yang digunakan oleh elit politik untuk memenangkan pemilihan umum dengan memanfaatkan perbedaan-perbedaan identitas sosial yang ada di masyarakat. Pada sisi lain, Kuswarno dan Pujiono (2019) mengatakan bahwa politisasi SARA dapat mengancam keberlangsungan demokrasi dan persatuan nasional di Indonesia. Mereka menekankan bahwa politisasi SARA seringkali memicu konflik antargolongan dan memperkuat sentimen etnis, agama, dan suku yang dapat memicu kerusuhan di masyarakat.

Untuk mencegah politisasi SARA dalam pemilu, beberapa penelitian menyarankan upaya yang dapat dilakukan, seperti memperkuat peran pengawasan dari lembaga pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan melakukan sosialisasi yang intensif tentang bahaya politisasi SARA. Dalam sebuah penelitian oleh M. Adi dan D. Wahyudi (2020), mereka menemukan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menghindari politisasi SARA dalam pemilu cenderung lebih mampu memilih dengan bijak dan rasional.

Secara keseluruhan, pencegahan politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu merupakan isu penting yang memerlukan perhatian dan upaya yang serius dari semua pihak terkait. Upaya pencegahan politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan dan transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta melakukan sosialisasi yang intensif dan edukasi tentang bahaya dari kedua praktik tersebut

METODE

Metode penelitian tentang pencegahan politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan implementasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah dan tujuan penelitian

Penelitian ini akan fokus pada pencegahan politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, dan bagaimana implementasi kebijakan dapat mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif akan lebih cocok dalam menganalisis kebijakan dan implementasi pencegahan politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu. Peneliti dapat menggunakan teknik wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti pejabat pemilihan, anggota partai politik, dan pemilih. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan teknik observasi partisipatif untuk mengamati langsung praktik-praktik politik uang dan politisasi SARA pada saat pemilihan berlangsung.

3. Metode Analisis Kebijakan

Metode analisis kebijakan akan membantu peneliti untuk memahami kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam pencegahan politik uang dan politisasi SARA. Peneliti dapat melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kebijakan, seperti peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan analisis terhadap isu-isu politik yang beredar di media sosial, untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang telah dibuat diimplementasikan oleh berbagai pihak.

4. Metode Analisis Implementasi

Metode analisis implementasi akan membantu peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan pencegahan politik uang dan politisasi SARA diimplementasikan oleh berbagai pihak. Peneliti dapat menggunakan teknik wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti pejabat pemilihan, pengawas pemilihan, dan pemilih. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan teknik observasi untuk mengamati langsung pelaksanaan pemilihan.

5. Identifikasi rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kebijakan dan implementasi, peneliti akan mengidentifikasi rekomendasi untuk mencegah terjadinya politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu. Rekomendasi ini dapat meliputi perbaikan dalam implementasi kebijakan, perubahan dalam kebijakan, atau pengembangan program baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik uang adalah sebuah istilah yang kerap digunakan untuk merujuk pada praktik politik yang melibatkan penggunaan uang atau barang dalam konteks pemilihan umum. Fenomena ini terjadi ketika pemilih lebih cenderung memilih seorang kandidat tertentu karena diberikan uang atau barang, daripada menilai kredibilitas, kepribadian, dan pengalaman kandidat dalam politik. Dalam pemilu di Amerika Serikat, sering terlihat praktik ini terjadi ketika sejumlah donor menyumbangkan dana besar ke partai politik atau kandidat presiden atau gubernur guna memenuhi kepentingan bisnis para donor. Di Filipina, politik uang didefinisikan sebagai penggunaan uang atau imbalan lainnya untuk membeli suara secara langsung, dengan tujuan mempengaruhi suara pemilih dan mendukung kandidat yang memberikan sumbangan dana. (Liacco dan Teresita, 2000:94).

Dalam proses pemilihan, ada empat jenis praktik politik uang yang sering terjadi. Yang pertama adalah transaksi antara kelompok elit ekonomi dengan calon kepala daerah. Jenis kedua adalah transaksi antara calon kepala daerah dengan partai politik yang memiliki hak untuk mencalonkan. Praktik ini dapat dianggap sebagai pemerasan uang oleh partai politik, seperti yang dijelaskan oleh Buehler dan Tan (2007:169). Jenis ketiga adalah transaksi antara kandidat dan tim kampanye dengan petugas pemilu yang bertanggung jawab untuk menghitung suara, yang bertujuan untuk memanipulasi hasil pemilihan. Yang terakhir, jenis transaksi adalah antara calon atau pemilih dengan tim kampanye, yang dikenal sebagai pembelian suara. Para kandidat akan memberikan uang langsung kepada calon pemilih dengan harapan untuk memperoleh suara secara cepat (Supriyanto, 2005:4).

Menurut Ward (2003:2), ada tiga alasan utama mengapa politik uang seharusnya dianggap sebagai praktik ilegal dalam kontes politik di Negara Bagian. Pertama, pembelian suara dianggap melanggar prinsip keadilan dalam pemilihan. Tindakan peserta yang menawarkan uang atau materi lainnya untuk memenangkan suara dapat mengganggu kualitas calon baik individu maupun partai politik. Pelanggaran keadilan terjadi karena adanya ketimpangan kemampuan ekonomi dari pemilih. Argumentasi ini didasarkan pada studi Buchanan dan Tullock (1999:274) yang menghubungkan kemampuan ekonomi dengan keterampilan politik dari perspektif pemilih.

Alasan kedua, jual beli suara dianggap mencemari proses pemilu sehingga mempengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Daya tawar uang dapat membuat pemilih mengabaikan indikator penilaian objektif (Ward, 2003:5). Alasan ketiga lebih praktis, penggunaan uang yang tidak pada tempatnya dapat menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengalaman di beberapa negara Afrika Barat menunjukkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli suara berasal dari penyelundupan dan kegiatan ilegal (Vicente dan Leonard, 2009:295). Di negara-negara Asia Timur dan Tenggara seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Filipina, dan Thailand, pembelian suara seringkali dikaitkan dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Austin dan Maja, 2004:57).

Pemilihan umum adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Namun, di banyak negara, pemilu sering kali disertai oleh politik uang dan politisasi SARA yang merugikan integritas demokrasi. Politik uang merujuk pada penggunaan uang dalam politik untuk mempengaruhi hasil pemilihan, sedangkan politisasi SARA merujuk pada penyalahgunaan identitas etnis atau agama untuk kepentingan politik. Keduanya adalah ancaman serius bagi integritas pemilu dan demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Strategi pertama dalam mencegah politik uang adalah melalui regulasi yang ketat terhadap pengelolaan dana kampanye. Pemerintah dapat memperketat aturan tentang

sumber dana kampanye, batas pengeluaran kampanye, dan transparansi pelaporan dana kampanye. Aturan ini dapat mengurangi peluang bagi kandidat untuk memperoleh uang secara ilegal atau untuk menggunakan uang yang tidak sah untuk kepentingan kampanye mereka. Selain itu, pengawasan ketat oleh lembaga independen, seperti Komisi Pemilihan Umum, dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mengurangi kemungkinan kecurangan.

Strategi kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan politik uang. Masyarakat harus diajak aktif dalam memantau kegiatan kampanye dan melaporkan dugaan pelanggaran. Pemerintah dapat mendukung kegiatan pengawasan masyarakat, seperti pelatihan dan dukungan teknis untuk kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilihan. Dengan partisipasi aktif masyarakat, peluang terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan dapat diminimalkan.

Strategi ketiga dalam pencegahan politik uang adalah dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya politik uang. Pendidikan tentang demokrasi dan integritas pemilu harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, kampanye informasi publik harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan kepentingan untuk memastikan pemilihan yang bebas dan adil.

Sementara itu, strategi pencegahan politisasi SARA juga penting untuk memastikan keberlangsungan demokrasi. Salah satu cara untuk mencegah politisasi SARA adalah dengan memperketat regulasi tentang kampanye politik. Pemerintah dapat membuat aturan yang jelas dan ketat tentang penggunaan identitas etnis atau agama dalam kampanye politik. Aturan ini dapat mencakup larangan penggunaan simbol atau bahasa yang merujuk pada identitas etnis atau agama tertentu. Selain itu, pemerintah dapat membatasi partisipasi partai politik yang berdasarkan pada identitas etnis atau agama tertentu dalam pemilihan umum.

Strategi kedua dalam pencegahan politisasi SARA adalah dengan mempromosikan dialog antar etnis dan agama. Dialog ini harus melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan agama untuk membangun saling pengertian dan toleransi. Pemerintah dapat mendukung kegiatan dialog ini dengan memberikan dukungan finansial dan teknis untuk kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam dialog. Selain itu, pemerintah juga dapat mempromosikan pertemuan antar etnis dan agama dalam kegiatan sosial dan budaya untuk memperkuat hubungan antara kelompok-kelompok tersebut.

Strategi ketiga dalam pencegahan politisasi SARA adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya dapat membantu meminimalkan politisasi SARA. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses politik akan lebih memperhatikan kualitas pemimpin dan program politik daripada identitas etnis atau agama. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung partisipasi masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke informasi politik dan peluang partisipasi dalam proses politik.

Strategi keempat dalam pencegahan politisasi SARA adalah dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya toleransi dan keberagaman. Pendidikan tentang toleransi dan keberagaman harus ditekankan dalam kurikulum pendidikan dan kegiatan sosial. Pemerintah juga dapat melakukan kampanye informasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan keberagaman dalam kehidupan sosial dan politik.

Selain strategi di atas, perlu juga diingat bahwa upaya pencegahan politik uang dan politisasi SARA harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum, termasuk partai politik, media, dan lembaga pemerintah. Partai politik harus menjalankan kampanye dengan etika dan integritas tinggi, dan media harus melaporkan dengan obyektivitas dan independensi. Lembaga pemerintah, seperti kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum, harus bekerja sama dalam memantau dan mengatasi pelanggaran dalam pemilihan umum.

Dalam kesimpulannya, politik uang dan politisasi SARA adalah ancaman serius bagi integritas demokrasi dan pemilihan umum. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pencegahan yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Strategi tersebut meliputi regulasi yang ketat terhadap pengelolaan dana kampanye, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan politik uang, pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya politik uang dan politisasi SARA, promosi dialog antar etnis dan agama, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang toleransi dan keberagaman.

SIMPULAN

Pemilu serentak merupakan proses demokrasi yang sangat penting bagi negara dan rakyatnya. Namun, dalam proses pemilu ini, terdapat berbagai tantangan dan risiko seperti politik uang dan politisasi SARA yang dapat mengganggu integritas dan keadilan pemilu. Untuk mencegah politik uang dalam pemilu, dibutuhkan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye, meningkatkan pengawasan terhadap praktik politik uang, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Sementara itu, politisasi SARA dapat dihindari dengan memperkuat nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan persatuan dalam masyarakat. Partai politik dan calon yang berkompetisi dalam pemilu harus menekankan pada platform dan program kerja, serta menghindari isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat berdasarkan agama, suku, dan ras. KPU juga dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalisasi politisasi SARA dengan mengeluarkan aturan dan pedoman yang jelas dan tegas. Dalam upaya mencegah politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu serentak, diperlukan partisipasi dan dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan menjaga integritas dan keadilan pemilu, proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipercaya oleh seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2013). Money politics: patronage and clientelism in South East Asia, Draft Paper for William Case (ed.) . Handbook of Democracy in South East Asia: Routladg.
- Kumolo, T. (2015). Politik Hukum PILKADA Serentak. Bandung: PT. Mizan Publika.
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 29-41.
- Lati praja delmana. (2020). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik uang pemilu serentak 2019 di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>
- Permata, C. Q., & Khasanah, N. B. (2020). BUDAYA MONEY POLITICS DAN IDENTITY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *LEGISLATIF*, 4(1), 93-105.
- Vicente, Pedro C dan Wantchekon, Leonard. (2009). "Clientelism and Vote Buying: Lessons from Field Experiments in African Elections". *The Oxford Review of Economic Policy*, Volume 25 Nomor 2 Tahun 2009, hal:292-305.